



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

KECAMATAN CIBODAS

Jl. Prambanan Raya No 1A, Cibodas Baru, Kec. Cibodas Kota Tangerang, Banten
Laman : kec-cibodas.tangerangkota.go.id, E-mail : kec.cibodas@tangerangkota.go.id

KEPUTUSAN CAMAT CIBODAS NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PKBM) GLOBAL MANDIRI

CAMAT CIBODAS

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan Melalui Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal. PAUD Jalur Pendidikan Formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 182 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Izin pendirian untuk TK, SD, SMP dan SMK, yang memenuhi Standar Pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati/Walikota;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Camat Cibodas tentang Izin Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) "GLOBAL MANDIRI".

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No.61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 82);

12. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 3);
13. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Ketua Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Global Mandiri Nomor: 001/PKBM/IX2024 tanggal 16 Juni 2025 diterima Kecamatan Cibodas tanggal 8 Juli 2025;

2. Berita Acara Pemeriksaan dan Penilaian Kelayakan Penyelenggaraan Program Layanan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Global Mandiri Nomor : 123.1/400.3.3/VII/2025 tanggal 1 Juli 2025;

3. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Nomor: 1737/400.3.3/VII/2025 Tanggal : 7 Juli 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Camat Cibodas tentang Izin Pendirian PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PKBM) GLOBAL MANDIRI

KESATU :

Nama Badan Hukum	:	YAYASAN GLOBAL MANDIRI
Nomor dan Tanggal Akte Notaris	:	72; 23 Februari 2015
Nomor Pengesahaan Yayasan	:	AHU-0002812.AH.01.04. TAHUN 2015
Tanggal Pengesahan Yayasan	:	25 Februari 2015
Yang di buat di Notaris	:	BONAR SIHOMBING, SH.
Nama Lembaga	:	YAYASAN GLOBAL MANDIRI
Program	:	Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)
Alamat	:	Jl. Betet Raya No. 6 B RT. 004 RW. 001 Kelurahan Cibodasari Kecamatan Cibodas Kota Tangerang

- KEDUA : Izin sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggaraannya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) tersebut dalam diktum KESATU Keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal Tahun Pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
- KEEMPAT : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) yang dimaksud dalam diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka izin ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di Tangerang

Tanggal: 09 Juli 2025

CAMAT CIBODAS



BUCEU GARTINA, S.STP
NIP.198207102001121005